

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Kota Padang merupakan tindak lanjut dari kenaikan Hendri Septa sebagai Walikota Kota Padang secara definitif menggantikan Mahyeldi yang menjabat sebagai Gubernur terpilih Sumatera Barat pada pilkada 2020. Peneliti menganalisis peran partai koalisi dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Kota Padang untuk sisa masa jabatan 2019-2024 yang menjadi dasar permasalahan yang akan peneliti bahas. Setelah peneliti menjabarkan rumusan masalah sebagai data awal penelitian ini dan melanjutkan dengan pencarian data secara mendalam dengan cara wawancara dan data pendukung dokumentasi dan kemudian peneliti analisis menggunakan teori kubus kekuasaan dari John Gaventa. Berdasarkan asumsi peneliti yang memahami bahwa proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 yang terhambat disebabkan oleh unsur kepentingan partai politik koalisi.

Kepentingan partai koalisi menjadi penghambat utama mengenai kekosongan yang berlangsung selama 2 tahun dan proses pengisian dilakukan pada tahun 2023. Peran partai koalisi sangat mempengaruhi proses berjalannya pengisian kekosongan jabatan ini. Partai koalisi sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dalam pengusulan nama calon Wakil Walikota Kota Padang. Kepentingan partai politik terlihat pada kepentingan ego masing-masing partai. Pada PKS, mereka

mengklaim bahwa posisi jabatan Wakil Walikota Kota Padang merupakan hak mereka dikarenakan posisi Walikota Kota Padang untuk sisa masa jabatan 2019-2024 ini dimiliki oleh PAN. Sedangkan pemikiran PAN mengenai jabatan Wakil Walikota Kota Padang ini, kedua partai koalisi memiliki hak dan kesempatan yang sama. Perdebatan kepentingan ini cukup memakan waktu yang lama.

Sejalan dengan pemikiran John Gaventa mengenai kubus kekuasaan, terdapat tiga dimensi kekuasaan yaitu: (1) bentuk kekuasaan; (2) level kekuasaan; (3) ruang kekuasaan. Ketiga dimensi ini dapat dijabarkan dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Kota Padang. Kekuasaan yang menonjol pada proses ini adalah bagaimana peran partai koalisi sebagai penggerak untuk berlangsungnya proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Kota Padang. Hal ini dikarenakan proses awal pengisian kekosongan jabatan ini dimulai dari pengusulan 2 nama calon Wakil Walikota Kota Padang dari partai pengusung yaitu PAN dan PKS.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil temuan peneliti peran partai koalisi dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Kota Padang, terdapat beberapa saran baik itu dari secara akademis ataupun secara praktis sebagai berikut:

1. Saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama mengenai kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah adalah lebih mampu mengeksplorasi pada bagian kinerja pemerintah sebelum dan sesudah pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Dan untuk penelitian lanjutan lainnya untuk permasalahan pengisian jabatan Wakil Walikota Kota Padang ini adalah bagaimana dampaknya nanti terhadap pilkada walikota 2024.

Saran peneliti secara praktis, diharapkan adanya aturan waktu yang jelas mengenai tenggat waktu yang dibutuhkan untuk membatasi proses pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah agar tidak terjadi keterhambatan dalam berjalannya pemerintahan dan untuk partai koalisi diharapkan untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan partai masing-masing.

